



RENSTRA

(Rencana Strategis)

TAHUN 2021 - 2026

Badan Pendapatan Daerah



Pemerintahan Kabupaten Mojokerto

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah merupakan serangkaian upaya yang meliputi penghimpunan data obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah kepada Wajib Pajak Daerah serta pengawasan penyetorannya. Penyelenggaraan pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka mencapai Pendapatan Asli Daerah yang maksimal yang dipergunakan untuk keperluan daerah dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kebijakan dan strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 ini merupakan sasaran kinerja yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridha dan barokah-Nya serta selalu membimbing, menjaga dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua sehingga Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 ini mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah serta bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto. Amin ya robbal alamiin.

Mojokerto, 2021

KEPALA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO



Drs. BAMBANG EKO WAHYUDI, MSI

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19660618 199003 1 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
Daftar Gambar		v
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	3
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH	9
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah	9
	2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah	12
	2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	15
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	27
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH	31
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	31
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	33
	3.3 Telaahan Terhadap Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Propinsi	38
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	40
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	44
	3.6 Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	45
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	51
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah	51
BAB V	STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN	52
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	58
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	74
BAB VIII	PENUTUP	75

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1	Data Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto (Berdasarkan Golongan Ruang)	12
2.	Tabel 2.2	Data Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto (Berdasarkan Tingkat Pendidikan)	13
3.	Tabel 2.3	Data Petugas Pemungut Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	13
4.	Tabel 2.4	Rekapitulasi Aset Tetap Per Objek Tahun 2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	15
5.	Tabel 2.5	Data Objek Pajak Daerah	15
6.	Tabel 2.6	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Mojokerto TA 2021-2026	16
7.	Tabel 2.7	Proyeksi Rasio Pendapata Asli Daerah dengan Pendapatan Daerah	16
8.	Tabel 2.8	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020	16
9.	Tabel 2.9	Rasio Pendapatan Asli Daerah Dengan Pendapatan Daerah	17
10.	Tabel 2.10	Data Piutang Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	17
11.	Tabel 2.11	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	18
12.	Tabel 2.12	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	19
13.	Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	32
14.	Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	35
15.	Tabel 3.3	Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 – 2021	40
16.	Tabel 3.4	Isu Strategis Berdasarkan Tema KLHS	42
17.	Tabel 3.5	Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian	44

		Lingkungan Hidup Strategis	
18.	Tabel 3.6	Pilar dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDG's	46
19.	Tabel 3.7	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	47
20.	Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	51
21.	Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah	54
22.	Tabel 6.1	Rencana Program,Kegiatan dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah kabupaten Mojokerto	65
23.	Table 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Perubahan Tahun 2016 – 2021 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	74

DAFTAR GAMBAR

- | | | | |
|----|------------|---|----|
| 1. | Gambar 2.1 | Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah | 11 |
|----|------------|---|----|

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. Komponen-komponen Renstra ini mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis untuk mengimplementasikan sasaran-sasaran daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026, sekaligus menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah yang menjadi kewenangan satuan kerja yang bersangkutan. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 memuat indikasi daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dibebankan Pemerintah Kabupaten kepada satuan kerja yang bersangkutan.

Rencana strategis Perangkat Daerah secara prinsip diarahkan untuk menjawab 3 pertanyaan mendasar, yakni : (1) Kemana pelayanan Perangkat Daerah serta pengembangannya akan diarahkan dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang; (2) Bagaimana cara mencapainya dan; (3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Dalam konteks ini, Renstra Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 hendaknya dapat menjabarkan secara eksplisit visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta RPJMD Tahun 2021 - 2026, dan selanjutnya menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas Perangkat Daerah yang disertai tolok ukur pencapaiannya.

Adapun proses penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 meliputi persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan publik, merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus diantisipasi.

Sesuai dengan salah satu fungsinya yaitu sebagai pengatur (*regulated*), pajak merupakan alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Lewat penerimaan pajak, pembangunan ekonomi dapat dipercepat. Penyediaan fasilitas umum yang tak bisa disediakan oleh warga negara atau badan usaha seperti jalan, jembatan, pelabuhan, sekolah umum, kesehatan dan rumah sakit umum harus disediakan oleh negara.

Dalam berbagai fakta dilapangan membuktikan, bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai ujung tombak dalam mendukung sumber dana pembangunan daerah, dibutuhkan potensi yang cukup besar dalam membangkitkan nilai – nilai pembangunan daerah. Artinya, ketika Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto harus diberdayakan, dengan tema rasionalitas dan realitas pemberdayaan potensi sumber dayanya, kendala yang dialami pemerintah daerah dalam merumuskan pembangunan, yang teralokasi dalam koridor pembangunan bidang pendapatan daerah dapat terjawab.

RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 baru saja disusun, penajaman agar sistematika penulisan dan substansinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang akan berpengaruh terhadap

capaian akhir kinerja utama Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 berisikan program-program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang waktu 5 (lima) tahun kedepan. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. Tercapainya sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto beserta sasaran satuan kerja lain, secara simultan, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Sehingga tercapainya sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto harus memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Pendapatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto

Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
17. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.
18. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor **73** Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 memiliki maksud :

1. Memberikan arah atau petunjuk dalam penyelenggaraan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto, khususnya periode 2021 – 2026;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto;
3. Sebagai parameter untuk mengukur kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan amanat pembangunan berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki dalam mewujudkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
4. Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan bidang pengelolaan pendapatan daerah di wilayah Kabupaten Mojokerto;

Tujuan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Menjabarkan sasaran strategis dan program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah bidang pengelolaan pendapatan daerah dapat terwujud, sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan;
2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto;
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Mojokerto di dalam satu pola sikap dan pola tindak;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah bidang pengelolaan pendapatan daerah antara Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Kabupaten/Kota sekitar, serta Pemerintah Kabupaten Mojokerto dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah pusat;
5. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Perangkat Daerah, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan alur berpikir dari dokumen Renstra Perangkat Daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat

Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan rencana strategis Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

Berisi tentang identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Negara terkait dan provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta isu-isu strategis Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Berisi tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan pelaksana Otonomi Daerah di bidang pemungutan pajak daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang, yaitu: Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, dan Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemungutan Pajak Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Badan Pendapatan Daerah memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang kewenangan daerah di bidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah.

2. Fungsi

Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah,
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Dearah,
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah,
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang keuangan khususnya dalam pengelolaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah,
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas danfungsinya.

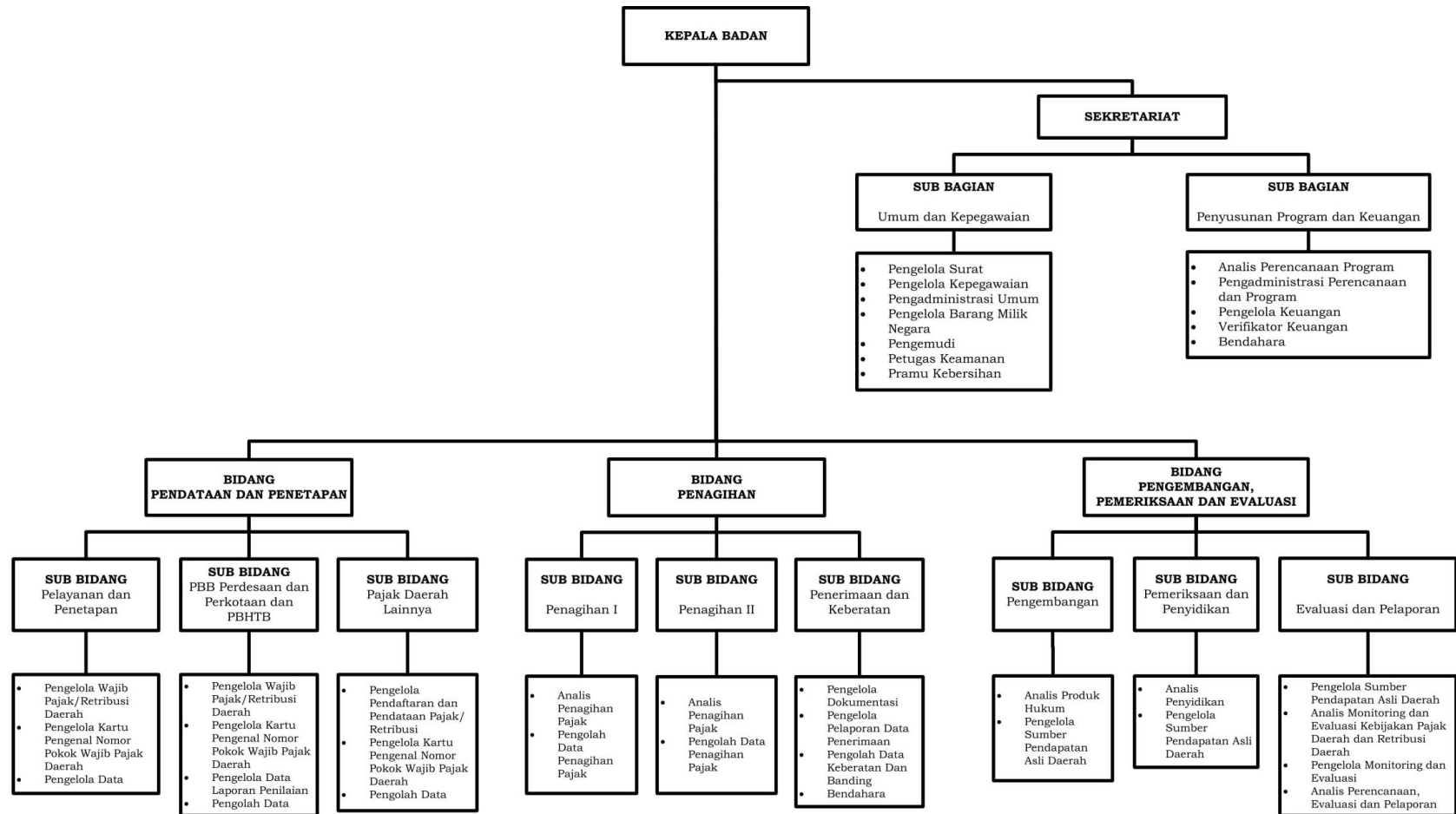
3. Struktur Organisasi

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdidi dari :
 - Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan
 - Sub Bidang PBB Pedesaan dan Perkotaan dan BPHTB
 - Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya
- d. Bidang Penagihan, terdiri dari :
 - Sub Bidang Penagihan I
 - Sub Bidang Penagihan II
 - Sub Bidang Penerimaan dan Keberatan
- e. Bidang Pengembangan, Pemeriksaan dan Evaluasi, terdiri dari:
 - Sub Bidang Pengembangan
 - Sub Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan
 - Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO**



2.2. SUMBER DAYA BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia/Aparatur

Susunan kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan Eselon. Jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sebanyak 165 orang, terdiri dari 61 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 104 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja.

Tabel 2.1
Data Pegawai Negeri Sipil
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto
(Berdasarkan Golongan Ruang)

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	1
3	Pembina (IV/a)	3
4	Penata Tingkat I (III/d)	6
5	Penata (III/c)	12
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	9
7	Penata Muda (III/a)	12
8	Pengatur Tingkat I (II/d)	6
9	Pengatur (II/c)	9
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1
11	Pengatur Muda (II/a)	1
12	Juru Tingkat I (I/d)	0
13	Juru (I/c)	0
14	Juru Muda Tingkat I (I/b)	0
JUMLAH		61

(Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per 01 Maret 2021)

Tabel 2.2
Data Pegawai Negeri Sipil
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto
(Berdasarkan Tingkat Pendidikan)

No	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	S-3 (Doctoral)	0
2	S-2 (Pasca Sarjana)	10
3	S-1 (Sarjana) / D-IV	30
4	D-III	0
5	SLTA	20
6	SLTP	1
7	SD	0
JUMLAH		61

(Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per 01 Maret 2021)

Tabel 2.3
Data Petugas Pemungut Pajak
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

No	Uraian	Jumlah
1	Pejabat Pemungut Pajak	73
2	Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan	16
3	Pegawai yang Mengikuti Kompetensi	5

2.2.2.Sumber Daya Aset/Modal

Sumber daya asset/modal yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam rangka mendukung kegiatan organisasi meliputi :

a. Kantor(Gedung)

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto terletak di Jl. Jend. A. Yani Nomor 16 Mojokerto, bangunan kantor ini tidak tercatat sebagai asset dari Badan pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto karena penempatannya masih berbagi lokasi/ruangan dengan Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu dengan jumlah bidang dan jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sebanyak 165 orang, terdiri dari 61 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 104 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja dengan luas bangunan (kantor) kurang ideal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan tugas-tugas Badan Pendapatan Daerah.

b. Sarana Kendaraan

Sarana kendaraan terdiri dari roda 4 sebanyak 15 buah dan roda 2 sebanyak 73 buah, untuk beberapa unit kendaraan roda 2 yang tersedia kondisinya masih baik, tapi performanya sudah kurang maksimal dan terdapat sebanyak 7 buah R2 yang sudah rusak berat. Dengan frekuensi kegiatan operasional yang cenderung meningkat terutama penagihan dan monitoring terhadap penagihan Pajak Daerah dan PBB-P2 sangat terasa bahwa kendaraan roda 4 maupun roda 2 dalam mendukung kelancaran pelaksanaan operasi diperlukan perawatan yang ekstra agar layak jalan dan berhasil guna dalam memperlancar tugas-tugas badan, khususnya penerimaan Pajak Daerah.

c. Peralatan Elektronik

Peralatan elektronik (Perangkat komputer) untuk memproses data dan kegiatan surat menyurat terdapat sebanyak 207 buah. Untuk beberapa unit komputer yang tersedia kondisinya masih cukup baik, namun masih dibutuhkan peralatan elektronik yang mumpuni dengan kapasitas dan performanya yang memadai dengan perkembangan jaman, sehingga program-program komputer yang terkini dan ragam yang sangat luas dalam mendukung kecepatan pemrosesan terakomodasi. Akan tetapi dengan adanya perawatan pengadaan beberapa unit komputer baru maka dapat menunjang fungsi dari peralatan elektronik yang lama tersebut. Sedangkan peralatan manual seperti mesin ketik dan alat perforasi masih difungsikan sebagai pendamping peralatan elektronik dalam mendukung kelancaran pekerjaan.

Tabel 2.4
Rekapitulasi Aset Tetap Per Objek Tahun 2021
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

No	Uraian	Jumlah
A	Peralatan dan Mesin	725
	1. Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	88
	2. Alat-alat Bengkel	2
	3. Peralatan Kantor	15
	4. Perlengkapan Kantor	74
	5. Komputer	207
	6. Mebelair	276
	7. Peralatan Dapur	8
	8. Alat-alat Studio	7
	9. Alat-alat Komunikasi	19
	10. Alat-alat Ukur	28
	11. Alat-alat Persenjataan/Keamanan	1
B	Gedung dan Bangunan	27
	1. Tugu Peringatan	27
C	Aset Tetap Lainnya	1
	1. Buku dan Perpustakaan	1
D	Aset Tidak Berwujud	11
	1. Aset Tidak Berwujud	11
Jumlah		863

2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah tahun 2016-2020 dan rencana kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah tahun 2021- 2026 memiliki sasaran strategis yaitu **“Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah”** dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Data Objek Pajak Daerah

NO	JENIS PAJAK	Jumlah Objek Pajak			
		2018	2019	2020	2021 sd 30 juni
1	PBB	563.220	575.971	578.417	609.866

NO	JENIS PAJAK	2018	2019	2020	2021 sd 30 juni
2	BPHTB	9.149	10.533	11.218	4.228
3	AIR TANAH	518	553	603	635
4	HIBURAN	59	82	92	97
5	HOTEL	152	173	193	196
6	MINERBA	9	13	22	29
7	PARKIR	153	172	202	210
8	PPJ	161	287	330	341
9	REKLAME	1.651	2.337	2.786	3.152
10	RESTORAN	124	137	159	164
TOTAL		575.196	590.258	594.022	618.918

Tabel 2.6
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2021 - 2026

DATA TARGET MENURUT KAJIAN						
Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PENDAPATAN ASLI DAERAH	540.120.371.981	546.651.585.387	552.737.611.191	561.567.181.161	574.439.975.860	588.546.863.525

Tabel 2.7
Proyeksi Rasio Pendapatan Asli Daerah dengan Pendapatan Daerah

Proyeksi Pendapatan Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2021 - 2026						
Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PENDAPATAN ASLI DAERAH	540.120.371.981	546.651.585.387	552.737.611.191	561.567.181.161	574.439.975.860	588.546.863.525
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.455.776.292.040	2.596.403.419.850	2.745.972.074.066	2.908.328.056.437	3.085.474.112.407	3.275.353.389.629
RASIO	1:5	1:5	1:5	1:5	1:5	1:5

Tabel 2.8
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Hasil Pendapatan Asli Daerah	447.620.851.328,91	500.518.075.940,25	545.929.071.712,24	555.029.510.278,91	537.297.509.365

Tabel 2.9
Rasio Pendapatan Asli Daerah Dengan Pendapatan Daerah

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendapatan Asli Daerah	447.620.851.329	500.518.075.940	545.929.071.712	555.029.510.279	537.297.509.365
2	Pendapatan Daerah (Kab. Mojokerto)	2.171.204.423.133	2.335.531.986.038	2.434.258.981.809	2.564.399.513.866	537.297.509.365
RASIO		1:5	1:5	1:5	1:5	1:5

Tabel 2.10
Data Piutang Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

Jenis Piutang Pajak	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Pajak Hotel	645.000,00	3.644.950,00	57.501.900,00	81.425.910,00
Pajak Restoran	1.105.000,00	213.883.785,20	1.051.541.588,31	941.427.239,31
Pajak Reklame	406.345.485,42	406.345.485,42	742.148.946,62	947.707.748,08
PPJ Non PLN	616.927,50	616.927,50	616.927,50	3.839.424,00
Pajak Air Tanah	806.136.557,42	814.292.663,43	756.280.271,44	760.733.498,65
PBB-P2	63.981.850.345,00	70.128.162.947,00	64.100.604.539,00	77.431.314.008,00
Pajak Minerba	0	5.770.382.000,00	8.603.106.599,80	11.349.580.560,80
Pajak Hiburan	0	6.943.000,00	34.022.614,00	98.415.673,00
Pajak Parkir	0	0	1.551.000,00	6.679.600,00
JUMLAH	65.196.699.315,34	77.344.271.758,55	75.347.374.386,67	91.621.123.661,84

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan cerminan Kinerja Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021 secara umum dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.11
(Tabel T-C. 23 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

N o.	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Targ et IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun ke- (Tahun 2016 s/d 2020)					Realisasi Capaian Tahun ke- (Tahun 2016 s/d 2020)					Rasio Capaian (%) pada Tahun ke- (Tahun 2016 s/d 2020)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100,5 9 %	112,0 3 %	113, 02 %	107, 59 %	113,1 7 %	10 0	10 0	10 0	10 0	10 0

Dalam Tabel 2.5 di atas dapat diketahui bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dari tahun ke tahun selalu mencapai target yang telah ditetapkan. Adanya perpaduan antara komitemn yang tinggi Pimpinan dan seluruh staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto untuk merealisasikan target capaian Pendapatan Asli Daerah 100%.

Tabel 2.12
(Tabel T-C. 24 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke- (Tahun 2016 s/d 2020)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Tahun 2016 s/d 2020)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (Tahun 2016 s/d 2020)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Ang gara n	Real isasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.471.123.000	1.530.171.600	1.899.583.750	1.869.612.410	1.821.268.825	1.367.481.328	1.428.705.144	1.619.239.933	1.726.856.042	1.656.742.760	92,95 %	93,37 %	85,24%	92,36%	90,97%		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	103.000.000	151.100.000	166.000.000	234.200.000	282.200.000	61.892.926	89.647.171	1.21.519.288	206.541.034	216.813.000	60,09 %	59,33 %	73,20%	88,19%	76,83%		
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	20.130.000	20.480.000	28.000.000	36.805.000	37.055.000	14.264.300	19.713.100	18.328.900	21.298.700	22.613.200	70,86 %	96,26 %	65,46%	57,87%	61,03%		
Penyediaan alat tulis kantor	100.880.000	110.000.000	127.526.000	149.426.000	130.000.000	98.424.000	108.615.000	126.345.000	136.098.000	127.381.000	97,57 %	98,74 %	99,07%	91,08%	97,99%		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	170.071.000	199.599.100	329.800.000	322.825.000	200.180.975	168.638.800	198.743.300	325.118.725	321.038.050	198.326.100	99,16 %	99,57 %	98,58%	99,45%	99,07%		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	605.026.500	570.500.000	661.465.000	405.165.000	533.675.000	597.665.000	557.444.000	638.455.658	393.175.000	527.525.000	98,78 %	97,71 %	96,52%	97,04%	98,85%		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	41.407.500	80.200.000	112.500.000	116.300.000	134.200.000	36.667.500	79.960.000	112.000.000	116.300.000	134.200.000	88,55 %	99,70 %	99,56%	100%	100%		
Penyediaan makanan dan minuman	97.758.000	84.292.500	116.187.750	175.920.250	125.183.050	97.650.428	84.227.624	116.140.300	175.910.400	123.428.700	99,89 %	99,92 %	99,96%	99,99%	98,60%		
Rapat-rapat	74.850.000	71.000.000	100.000.000	155.150.000	111.100.000	40.637.374	58.854.949	55.121.350	99.681.858	47.950.000	54,29 %	82,89 %	55,12%	64,25%	43,16%		

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke- (Tahun 2016 s/d 2020)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Tahun 2016 s/d 2020)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (Tahun 2016 s/d 2020)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Ang gara n	Real isasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah																	
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja	258.000.000	243.000.000	258.105.000	273.821.160	267.674.800	251.641.000	231.500.000	227730000	256.813.000	258.505.760	97,54 %	95,27 %	88,23%	93,79%	96,57%		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	659.522.000	860.164.500	1.456.160.000	699.795.000	882.632.610	648.562.197	854.090.045	1.441.975.791	695.463.332	871.172.029	98,34 %	99,29 %	99,03%	99,38%	98,70%		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	-	-	779.000.000		118.355.000			771.580.900		114.145.000			99,05%		96,44%		
Pengadaan mebeleur	97.700.000	59.550.000	102.925.000	118.125.000	43.275.000	95.680.000	59.315.000	102.496.000	116.750.000	42.755.000	97,93 %	99,61 %	99,58%	98,84%	98,80%		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	229.080.000	444.325.000	188.775.000	217.350.000	283.306.250	225.325.000	442.865.000	182.495.000	214.856.000	277.855.000	98,36 %	99,67 %	96,67%	98,85%	98,08%		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	160.742.000	249.050.000	241.300.000	238.000.000	289.800.200	160.612.897	245.141.545	241.277.391	237.556.332	288.592.829	99,92 %	98,43 %	99,99%	99,81%	99,97%		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	172.000.000	107.239.500	144.160.000	126.320.000	147.896.160	166.944.300	106.768.500	144.126.500	126.301.000	147.824.200	97,06 %	99,56 %	99,98%	99,99%	72,33%		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	79.080.000	62.800.000	101.800.000	165.033.590	-	63.250.100	37.412.500	100.900.000	161.952.500		79,98 %	59,57 %	99,12%	98,13%			
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	60.450.000		101.800.000	63.350.000	-	59.850.100		100.900.000	61.165.000		99,01 %		99,12%	96,55%			
Peningkatan Kualitas SDM Karyawan Bimtek Pajak Daerah	18.630.000	62.800.000		101.683.590		3.400.000	37.412.500		100.787.500		18,25 %	59,57 %		99,12%			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	74.100.000	10.115.000	15.000.000	38.749.992	33.800.000	73.454.000	10.101.000	14.995.650	37.234.200	33.791.000	99,13 %	99,86 %	99,97%	96,09%	99,97%		

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke- (Tahun 2016 s/d 2020)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Tahun 2016 s/d 2020)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (Tahun 2016 s/d 2020)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Ang gara n	Real isasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Capaian Kinerja dan Keuangan																	
Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	74.100.000	10.115.000	15.000.000	38.749.992	33.800.000	73.454.000	10.101.000	14.995.650	37.234.200	33.791.000	99,13 %	99,86 %	99,97%	96,09%	99,97%		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	8.509.958.800	8.723.722.600	10.273.105.950		449.356.075	8.223.139.325	8.401.927.870	9.670.493.503		325.040.700	96,63 %	96,31 %	94,13%		72,33%		
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah	797.211.100	850.691.900	1.140.606.950		449.356.075	733.675.335	827.553.350	1.030.359.809		325.040.700	92,03 %	97,28 %	90,33%		72,33%		
Operasional Pemungutan Pajak Daerah	1.376.350.000	572.441.000	923.320.000			1.361.663.500	571.894.000	887.974.250			98,93 %	99,90 %	96,17%				
Pengkajian Peningkatan Pajak dan Retribusi Daerah	885.631.500	999.275.200	498.951.000			798.159.625	947.602.636	458.449.700			90,12 %	94,83 %	91,88%				
Pemeliharaan Basis Data SISMIOP PBB-P2	305.000.500	165.000.000	167.000.000			296.537.300	147.860.500	156.804.800			97,23 %	89,61 %	93,90%				
Pemeliharaan Program Aplikasi Pajak Daerah	161.143.400	334.511.200	276.800.000			158.460.900	329.715.850	263.199.900			98,34 %	98,57 %	95,09%				
Pendataan Obyek Pajak Daerah Lainnya	1.015.000.000	1.086.550.000	1.493.453.000			1.013.507.850	1.057.639.500	1.404.168.400			99,85 %	97,34 %	94,02%				
Peningkatan dan Penertiban Pajak Daerah	976.539.300	2.204.097.000	2.358.446.200			952.968.000	2.126.439.500	2.270.218.300			97,59 %	96,48 %	96,26%				
Peningkatan Pengelolaan	707.720.500	565.120.000	789.178.000			692.249.000	539.014.250	760.550.450			97,81 %	95,38 %	96,37%				

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke- (Tahun 2016 s/d 2020)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Tahun 2016 s/d 2020)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (Tahun 2016 s/d 2020)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Ang gara n	Real isasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Adminitrasi Pajak Daerah																	
Pelayanan Pajak Daerah	429.700.000	208.710.000	228.129.100			41.566.1850	204.125.900	204.569.983			96,73 %	97,80 %	89,67%				
Penyusunan Peraturan Pajak/Retribusi Daerah	380.222.500	247.447.700	335.158.000			358.791.600	239.591.750	311.829.440			94,36 %	96,83 %	93,04%				
Penilaian Obyek pajak PBB perdesaan dan perkotaan	325.440.000	822.249.800	707.900.000			308.056.565	768.881.334	633.338.171			94,66 %	93,51 %	89,47%				
Pemeriksaan Pajak Daerah	150.000.000	229.128.800	283.118.700			138.121.800	225.244.500	243.198.300			92,08 %	98,30 %	85,90%				
Pembentukan Basis Data SISMIOP PBB-P2	1.000.000.000	438.500.000	872.600.000			995.286.000	416.364.800	847.666.000			99,53 %	94,95 %	97,14%				
Pembuatan Sarana Baliho Sosialisasi Pajak	-	-	198.445.000			0		198.166.000					98,35%				
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan euangan Kabupaten/Kota	1.346.931.700	1.392.740.600	1.484.134.300			1.338.328.000	1.337.777.400	1.464.393.450			99%	96%	99%				
Peningkatan Administrasi dan Evaluasi Pendapatan Daerah	250.357.150	426.830.600	452.092.300			246.732.250	390.424.100	432.864.450			98,55 %	91,47 %	95,75%				
Peningkatan Administrasi Penerimaan Pajak Daerah	1.096.574.550	965.910.000	1.032.042.000			1.091.595.750	947.353.300	1.031.529.000			99,55 %	98,08 %	99,95%				
Program Peningkatan dan Evaluasi Pengelolaan PAD				2.220.900.000					1.959.431.574								
Pengkajian Peningkatan Pajak				541.081.000					438.760.117					81,09%			

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke- (Tahun 2016 s/d 2020)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Tahun 2016 s/d 2020)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (Tahun 2016 s/d 2020)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Ang gara n	Real isasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
dan Retribusi Daerah																	
Peningkatan Sistem Aplikasi Pajak dan Retribusi Daerah				556.800.000					518.191.200					93,07%			
Penyusunan Peraturan Pajak/Retribusi Daerah				335.158.000					304.265.800					90,78%			
Pemeriksaan dan Monitoring Pajak/Retribusi Daerah				278.518.700					231.399.400					83,08%			
Peningkatan Administrasi dan Evaluasi Pendapatan Daerah				509.342.300					466.815.057					91,65%			
Program Peningkatan Penerimaan dan Administrasi Pemungutan Pajak Daerah				5.077.642.400					4.841.692.126								
Operasional Pemungutan Pajak Daerah				1.146.919.900					1.135.013.717					98,96%			
Peningkatan dan Penertiban Pajak Daerah				2.506.775.000					2.329.803.109					92,94%			
Peningkatan Administrasi Penerimaan dan Keberatan Pajak Daerah				1.280.517.500					1.243.076.300					97,08%			
Pembuatan sarana baliho sosialisasi pajak				143.430.000					133.799.000					93,29%			
Peningkatan potensi dan				4.748.400.600					4.181.018.512								

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke- (Tahun 2016 s/d 2020)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Tahun 2016 s/d 2020)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (Tahun 2016 s/d 2020)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Ang gara n	Real isasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Administrasi Pajak Daerah																	
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pajak daerah				1.217.400.600					1.159.235.512					95,22%			
Pendataan Obyek Pajak Daerah lainnya				1.889.772.000					1.837.248.000					97,22%			
Pendataan dan penilaian Obyek pajak PBB Perdesaan dan perkotaan				748.400.000					379.546.200					50,71%			
Peningkatan Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah				541.528.000					486.408.800					89,82%			
Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah				235.000.000					212.780.000					90,54%			
Peningkatan Pengelolaan Pajak BPHTB				116.300.000					105.800.000					90,97%			
Program Peningkatan dan Evaluasi Pengelolaan PAD					1.253.900.000					1.225.412.000							
Pengembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)					185.963.600					81.659.600					97,69%		
Peningkatan Sistem Aplikasi Pajak/Retribusi Daerah dan Evaluasi Penerimaan PAD					734.735.000					16.984.900					97,58%		
Pemeriksaan dan Monitoring Pajak Daerah					333.201.400					26.767.500					98,07%		

Program/Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke- (Tahun 2016 s/d 2020)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Tahun 2016 s/d 2020)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (Tahun 2016 s/d 2020)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Ang gara n	Real isasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Penerimaan dan Administrasi Pemungutan Pajak Daerah					4.451.327.80 0					1.343.820.13 7							
Operasional Pemungutan dan Penertiban PBB-P2					2.365.187.80 0					2.284.799.98 8					96,60%		
Operasional Pemungutan dan Penertiban Pajak Daerah Lainnya					1.008.605.00 0					989.818.149					98,14%		
Peningkatan Administrasi Penerimaan dan Keberatan Pajak Daerah					1.077.535.00 0					1.069.202.00 0					99,23%		
Program Peningkatan Potensi dan Administrasi Pajak Daerah					2.945.279.29 8					2.750.603.90 0							
Peningkatan Pendataan/Penilai an PBB-P2 dan Pengelolaan BPHTB					882.282.500					874.541.900					99,12%		
Peningkatan Pelayanan dan Administrasi Penetapan Pajak Daerah					788.948.798					660.749.500					83,75%		
Peningkatan Pendataan dan Pengelolaan Pajak Daerah Lainnya					1.274.048.00 0					1.215.312.50 0					95,39%		

Dari Tabel 2.12 di atas dapat kita sampaikan bahwa pencapaian rasio antara realisasi dan anggaran mulai tahun 2016 dan seterusnya rasio seluruh program mencapai posisi 93% lebih. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dapat dikatakan baik.

Kondisi kinerja yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan kinerja pelayanan OPD kepada masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan serta potensi masalah pendapatan sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya.

Dengan demikian maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto harus mampu dalam melakukan upaya dan langkah- langkah kaitannya dalam penanganan masalah sumber-sumber pendapatan sesuai dengan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 yang menuangkan visi, misi, kebijakan, strategi, dan program serta kegiatan yang harus dilaksanakan, maka dalam pelaksanaannya harus ditindak lanjuti dengan Rencana Kerja (Renja) Tahunan sebagai pedoman dan acuan dalam kegiatan.

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Fungsi pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, adalah penyediaan sarana, prasarana dan sumber daya lainnya kepada masyarakat terkait dengan pemungutan Pajak Daerah. Agar dapat memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat / wajib pajak maka diperlukan upaya untuk menjaga kepastian dan kesinambungan proses pelayanan dalam suatu aturan/standar baku layanan.

Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto telah berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik secara optimal kepada masyarakat, diantaranya adalah dengan capaian inovasi-inovasi sebagai berikut :

- a. Dimasa pandemi covid-19 telah diberlakukannya system Pelayanan Berbasis Online melalui social media WhatsApp, sehingga wajib pajak dapat terlayani tanpa harus khawatir akan resiko terpaparnya virus.
- b. Terjalannya Kerjasama dengan beberapa e-comers,merchant dan beberapa perbankan telah menjadikan pembayaran pajak daerah dapat dilakukan secara non tunai melalui 13 layanan pembayaran Pajak Daerah hal ini akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
- c. terselesaikannya aplikasi SiPanjol ditahun 2020 diharapkan dapat menumbuhkan keyakinan dan kesadaran akan pembayaran pajak karena Wajib Pajak dapat Menghitung, Melaporkan dan Membayar Pajak Daerah secara elektronik (*Papperless*) melalui sipanjol.mojokertokab.go.id Lebih mudah, efektif dan efisien
- d. Inovasi Integrasi Antar Sistem Bapenda (*Host to Host*) dengan DPMPTSP terkait PBB-P2 yang bertujuan untuk Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah (KSWPD) terkait PBB-P2 pada saat pemohon mengajukan layanan ke DPMPTS
- e. Inovasi E-SPPT PBB-P2 yaitu Penyampaian SPPT PBB-P2 secara elektronik (*paperless*) melalui pesan singkat (SMS) berupa link langsung kepada Wajib Pajak
- f. Inovasi Polling Desa PBB-P2 yang diperuntukan sebagai Administrasi dan Pembayaran PBB-P2 secara elektronik untuk Petugas Pemungut

PBB tingkat Desa/Dusun.

- g. TerIntegrasinya Antar Sistem Bapenda (*Host to Host*) dengan Dispendukcapil untuk Mempermudah Wajib Pajak Daerah dalam melakukan pelaporan perpajakan daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIP) dan menjadikan Database Wajib Pajak Daerah lebih akurat.
- h. Inovasi Dashboard Pemantauan Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah untuk Memantau Capaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dalam 1 tampilan layar
- i. Inovasi Dashboard Pemantauan Kepatuhan Wajib Pajak Daerah untuk Memantau Kepatuhan Wajib Pajak Daerah dalam 1 tampilan layar
- j. Inovasi Dashboard Pemantauan Piutang Pajak Daerah untuk Memantau Piutang Pajak Daerah dalam 1 tampilan layar

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang.

Tantangan yang paling nyata yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto terkait pengelolaan pendapatan daerah adalah dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat sebagai akibat tidak terhindarnya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi memerlukan pengembangan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto yang mampu memadukan kehidupan modern dengan budaya Jawa Timur. Guna mengantisipasi tantangan tersebut, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan agar pelaksanaan program maupun kegiatan yang menunjang pembangunan daerah dapat bersinergi sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien.

Selanjutnya untuk melaksanakan upaya peningkatan pengembangan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, terdapat beberapa tantangan dan peluang yang

harus dihadapi, yaitu:

2.4.2 Tantangan :

1. Semakin tingginya pertumbuhan jumlah objek pajak daerah di Kabupaten Mojokerto, harus diimbangi dengan perbaikan manajemen pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan secara optimal;
2. Masih rendahnya tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kesadaran pembayaran dan pelaporan pajak yang tepat waktu;

2.4.3 Peluang :

Di samping tantangan tersebut, terdapat beberapa peluang potensial dan menguntungkan untuk mengembangkan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, yaitu:

1. Dampak diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dilimpahkannya BPHTB dan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dari Pusat ke Daerah. Hal ini merupakan peluang bagi peningkatan penerimaan pendapatan daerah.
2. Dukungan dari lembaga Eksekutif dan lembaga Legislatif kepada Badan Pendapatan Daerah atas Pengelolaan Pendapatan Daerah di wilayah Kabupaten Mojokerto.
3. Kondisi sosial di Kabupaten Mojokerto cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Mojokerto. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan kegiatan bisnis di wilayah Kabupaten Mojokerto akan bertambah jumlah perusahaan/pengusaha yang melakukan kegiatan bisnisnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD.
4. Basis infrastruktur dan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki cukup solid untuk mengembangkan pola pelayanan digital di masa depan dengan kemajuan

teknologi informasi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik.

5. Kerjasama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan propinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan, KPP Pratama, Badan Pertanahan Nasional, PLN, dan lainnya, pengusaha, asosiasi dan tokoh masyarakat, sehingga terbentuk pola koordinasi dan komunikasi yang sangat baik, yang akan memudahkan upaya untuk melakukan inovasi pelayanan publik baru agar semakin efektif dan semakin dekat kepada masyarakat.
6. Ditetapkannya berbagai kebijakan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah guna mendorong dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan;
7. Penerapan Nilai Pasar Tanah sebagai indikator pengenaan BPHTB akan menguntungkan banyak pihak baik masyarakat, Investor maupun Badan Pendapatan Daerah karena terjadi peningkatan harga jual yang berbanding lurus dengan Peningkatan Pajak BPHTB.
8. Pendataan semua calon wajib Pajak dan Wajib pajak hingga data tersebut mutakhir dan valid secara langsung akan meningkatkan pendapatan daerah.
9. Pembuatan Aplikasi dalam mendukung proses pengelolaan pajak yang modern,sesuai dengan proses bisnis yang telah dibuat.
10. Membuat aplikasi untuk para wajib pajak mulai dari proses Pendaftaran, Pelaporan STTPD dengan melakukan pembayaran pajak serta menerima bukti pembayaran pajak.
11. Kerjasama dengan bank kas daerah serta dilakukan host to host agar proses pembayaran pajak langsung ke bank kas daerah.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Beberapa faktor permasalahan tersebut dapat dibedakan menjadi faktor permasalahan internal (dari dalam) dan faktor permasalahan eksternal (dari luar).

Adapun faktor permasalahan internal hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto antara lain :

1. Terbatasnya tenaga yang berkualifikasi tertentu (Juru Sita, Penilai Pajak, dan PPNS). Ada beberapa kualifikasi tenaga atau pegawai yang masih sangat terbatas bahkan belum ada, seperti tenaga akuntansi dibutuhkan dalam perhitungan-perhitungan akuntansi keuangan maupun pembuatan neraca OPD. Tenaga Juru Sita dibutuhkan dalam rangka efektifitas pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Petugas Penilai Asset (*appraisal*) dan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibutuhkan dalam rangka kecepatan pengambilan tindakan dilapangan terkait dengan pelanggaran pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Belum sempurnanya *data base* pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
3. Belum meratanya sistem pelaporan real time/ yang terkoneksi dengan bapenda secara langsung.
4. Piutang yang masih besar warisan KPP saat peralihan

Disamping faktor-faktor permasalahan internal tersebut, terdapat beberapa faktor permasalahan eksternal hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto antara lain sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak daerah dan masih adanya wajib pajak yang melakukan kecurangan sehingga berpotensi mengurangi penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.
2. Kondisi perekonomian baik yang berskala nasional maupun internasional berpengaruh terhadap pendapatan daerah ditambah dengan adanya wabah covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap penurunan daya beli masyarakat..

Adapun pemetaan permasalahan yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto berdasarkan tugas dan fungsinya dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
(Tabel T-B. 35 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah kurang optimal	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah belum optimal	Belum sempurnanya database pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
			Sistem pelaporan keuangan perpajakan belum sepenuhnya dilaporkan secara realtime;
			Rendahnya tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kesadaran pembayaran pajak yang tepat waktu;

			Masih terbatasnya tenaga teknis dibidang Akuntansi, Programer, Penilai, Pemeriksaan dan Penyidik Pajak Daerah serta Juru Sita Pajak Daerah;
			Kurangnya kesempatan mengikuti pelatihan, bimbingan teknis serta pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kompetensi aparatur ;

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Pernyataan Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang menjadi Visi Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

Visi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026 adalah :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG MAJU, ADIL DAN MAKMUR MELALUI PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental–spiritual dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi, yang mandiri dan berkembang dengan basis perekonomian, mewujudkan Kabupaten Mojokerto dapat melaksanakan pembangunan secara merata sehingga terwujud pemerataan hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok sosial, antar desa maupun antar sektor, dan Mewujudkan Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak, terjadi peningkatan produksi pertanian dan hasilhasil pedesaan lainnya, menurunnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi dimaksud, dijabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2016-2021 sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM Yang Sehat, Cerdas, Terampil Dan Produktif Yang Dilandasi Nilai-Nilai Keimanan Dan Ketakwaan;
2. Membangun Kemandirian Ekonomi Yang Berdimensi Kerakyatan;
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan;
4. Pemerataan Dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Disemua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Pelestarian.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam RPJMD Tahun 2021-2026, maka dukungan utama yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah adalah Mengoptimalkan Penerimaan PAD Melalui Peningkatan Sumber-sumber Pendapatan Daerah dengan berperan menunjang Misi Ke -2 yaitu :

“Membangun Kemandirian Ekonomi Yang Berdimensi Kerakyatan;”

yang direalisasikan melalui penentuan **Sasaran** dalam perencanaan strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026 yang hendak dicapai sesuai tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yaitu: **“Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah”**. dengan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto telah menetapkan rancangan Program untuk mendukung Program Pembangunan Daerah bagian dari Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam rangka mencapai Visi dan Misinya yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

No	Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih / Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	VISI Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia” Misi kedua Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah: “Membangun Kemandirian Ekonomi Yang Berdimensi Kerakyatan;			

No	Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih / Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tuntutan pelayanan semakin tinggi di tengah perkembangan jumlah wajib pajak dan aparatur pelaksana pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang kurang proporsional	Laju penurunan jumlah aparatur dan penambahan jumlah wajib pajak	Pemenuhan kebutuhan belanja proporsional oleh stakeholders

No	Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih / Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2.		Perkembangan jumlah sarana dan prasarana semakin meningkat dari tahun ke tahun	Besarnya jumlah asset perangkat daerah	Sistem dan metode pencatatan asset baku dan tertib
3.		Penempatan dan distribusi kompetensi aparatur belum optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Piramida pangkat/ golongan ruang dan background kompetensi kurang ideal	Pelatihan/ pembekalan kompetensi teknis secara reguler
4.		Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	Rentang/ siklus antara perencanaan dan penganggaran bersifat mengikat	Pola komunikasi efektif antara perencana dengan pelaksana kegiatan
5.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pemahaman, kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pajak daerah yang masih rendah	Regulasi dari Pemerintah pusat yang mengalami perubahan dengan cepat	Dukungan regulasi daerah tentang pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah
6.		Resiko pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan potensi besar, membutuhkan Sistem Pengawasan Internal untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas	Rasio antara aparatur pelaksana pembinaan dan pengendalian dengan jumlah keseluruhan pegawai belum memadai	Penetapan Metode dan SOP pengendalian
7.		Sebagai ujung tombak pelaksanaan pemungutan dan penertiban Pajak Daerah diperlukan	Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan	Kesiapan SDM dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh

No	Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih / Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
8.		dukungan penuh dari seluruh stakeholder dan instansi terkait		jam kerja yang ditetapkan dalam peraturan bupati
		Bagian dari komponen Pendapatan Asli Daerah, dengan potensi cukup besar tapi belum dimanfaatkan secara optimal	Pemilihan metode pendataan dan data base wajib pajak masih belum optimal	Jumlah potensi daerah cukup banyak dan potensi untuk ekstensifikasi pendapatan masih terbuka lebar
9.		Resiko pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan potensi besar, membutuhkan Sistem Pengawasan Internal untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas	Rasio antara aparatur pelaksana pembinaan dan pengendalian dengan jumlah keseluruhan pegawai belum memadai	Penetapan Metode dan SOP pengendalian
10.		Sebagai ujung tombak pelaksanaan pemungutan dan penertiban Pajak Daerah diperlukan dukungan penuh dari seluruh stakeholder dan instansi terkait	Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan	Kesiapan SDM dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja yang ditetapkan dalam peraturan bupati
11.		Bagian dari komponen Pendapatan Asli Daerah, dengan potensi cukup besar tapi belum dimanfaatkan secara optimal	Pemilihan metode pendataan dan data base wajib pajak masih belum optimal	Jumlah potensi daerah cukup banyak dan potensi untuk ekstensifikasi pendapatan masih terbuka lebar

3.3 TELAAHAN TERHADAP RENCANA STRATEGIS KEMENTRIAN DALAM NEGERI DAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROPINSI

Pelaksanaan Pembangunan di Jawa Timur tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto semata, akan tetapi perlu dukungan dari *Stakeholders* (Para Pemangku Kepentingan) lainnya seperti legislatif, instansi vertikal pada wilayah Kabupaten Mojokerto, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta masyarakat termasuk dunia usaha di dalamnya juga berkewajiban untuk melaksanakan program-program pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap OPD Kabupaten Mojokerto berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan muatan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok serta Prioritas Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan secara berkesinambungan sampai dengan akhir periode RPJMD Tahun 2026.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto (merupakan bagian Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto), di dalam penyusunan Rencana Strategisnya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026, sehingga di dalam menentukan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok serta Prioritas Pembangunan dapat selaras dengan apa yang hendak dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024 memuat visi yakni : “Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa

Timur mempunyai 4 (empat) misi yaitu:

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah;
2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial , pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan;
3. Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan;
4. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi, dan ruang budaya

Pada Misi Ketiga, menjelaskan bahwa misi ini mempunyai 2 (dua) Tujuan yaitu:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Baik, dengan Sasaran sebagai berikut :
 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel;
 - Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah;
 - Meningkatnya kemandirian fiskal daerah;
 - Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi
2. Menguatnya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sosial masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya keamanan, ketentraman,dan ketertiban umum masyarakat;
 - Meningkatnya kepedulian sosial;
 - Pelestarian nilai-nilai budaya

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai pada misi ke-3 (tiga) jelas sekali keterkaitan antara sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dengan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur itu sama – sama mewujudkan kemandirian ekonomi daerah

Tabel 3.3
Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto
Berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2016 – 2021

No.	Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024	Permasalahan Pelayanan Bapenda Kab. Mojokerto Berdasarkan Sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Belum optimalnya penerimaan PAD	Tingkat ketergantungan terhadap Pajak Daerah sangat tinggi	Sektor Pajak Daerah masih berpeluang tumbuh dengan kapasitas terbatas
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak	Pengembangan layanan unggulan bersifat kewilayahan	Memulai kerjasama penyelenggaraan pelayanan dengan mitra yang jangkauan wilayah operasinya luas
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Kualitas ASN belum maksimal Konsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran belum optima	Pemetaan ASN belum sesuai dengan kemampuan masing-masing Kerangka pendanaan disusun sesuai dengan skala prioritas tertinggi	Dapat ditingkatkan melalui diklat/bintek Memprioritaskan unsur pendukung pelayanan publik

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Ruang wilayah Kabupaten Mojokerto, mencakup wilayah kecamatan yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah yang terdiri atas satuan-satuan ruang yang disebut dengan kawasan. Dalam berbagai kawasan terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda,

sehingga diantara berbagai kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan perkembangan yang berbeda-beda.

Perbedaan ini apabila tidak ditata, dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, rencana tata ruang wilayah, secara teknis harus mempertimbangkan : (i) keseimbangan antara kemampuan ruang dan kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan ruang ; (ii) keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam pemanfaatan antar kawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas produktivitas masyarakat dalam arti luas.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Mojokerto meliputi:

1. Pengembangan kawasan agropolitan.
2. Pengembangan kawasan industri, perdagangan dan jasa serta kegiatan pariwisata yang mendukung sektor pertanian.
3. Pengembangan sistem pusat kegiatan secara berimbang antara wilayah Utara dan Selatan.
4. Pelaksanaan mitigasi dan pengembangan manajemen risiko pada kawasan rawan bencana.
5. Pengembangan interkoneksi prasarana dan sarana lokal terhadap prasarana dan sarana nasional, regional dan lokal untuk mendukung potensi wilayah.
6. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi, energi dan sumber daya air yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat serta pelestarian lingkungan.
7. Pemulihan kawasan lindung yang telah beralih fungsi dan pencegahan meluasnya alih fungsi kawasan lindung.
8. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budi daya untuk mendukung perekonomian wilayah sesuai daya dukung lingkungan.
9. Penentuan kawasan strategis yang mendukung pengembangan sektor ekonomi potensial, pengembangan wilayah Utara dan daya dukung lingkungan hidup.
10. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Kajian Lingkupan Hidup Strategis (KLHS) mempunyai kaitan erat dengan Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) pembangunan daerah. Strategis memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan atau aktivitas yang dilakukan sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dengan demikian, dalam konteks KLHS, aktivitas tersebut adalah suatu kajian yang sejak awal mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dalam proses pengambilan keputusan di arah kebijakan, rencana, atau program. Untuk proses pengambilan keputusan, maka perlu dirumuskan terlebih dahulu isu-isu strategis yang sedang terjadi di Kabupaten Mojokerto yang masuk dalam aspek-aspek lingkungan.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Berikut adalah isu strategis kajian lingkungan hidup yang merupakan hasil dari proses diskusi pelingkupan isu strategis :

Tabel 3.4
Isu Strategis Berdasarkan Tema KLHS

No.	Tema	Isu Strategis
1.	Infrastruktur	Tata guna dan tata kelola air belum optimal
		Timbulnya limbah padat domestik yang berasal dari aktivitas pasar dan permukiman
		Timbulnya permasalahan drainase di sekitar

No.	Tema	Isu Strategis
		pasar dan permukiman yang sering mengalami gangguan aliran
		Masih kumuhnya kondisi fisik pasar tradisional dan permukiman
2.	Pertanian dan Ketahanan Pangan	Tidak sebandingnya luas areal sawah di Kabupaten Mojokerto dengan alsintan yang dimiliki Poktan/Gapoktan/UPJA
		Kurangnya fasilitas (kuantitas dan kualitas) jaringan irigasi secara menyeluruh
		Kurangnya pengendalian serangan hama dan bencana banjir
		Lahan semakin menyempit, irigasi mengalami banyak kendala, pupuk dan benih sulit diperoleh, dan harga mahal
		Menurunnya mutu konsumsi pangan
		Penurunan kualitas lahan dengan degradasi sumber daya pertanian (antara lain unsur hara)
3.	Peternakan	Penurunan jumlah peternak dan ternak
4.	Perubahan Iklim	Meningkatnya polusi lingkungan (air, udara, tanah)
5.	Bencana	Sering terjadinya bencana alam (banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan)
		Sering terjadinya kebakaran
6.	Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat	Aktivitas Ekonomi Masih Menurun
		Meningkatnya jumlah Pengangguran
		Meningkatnya jumlah pencari kerja
7.	Kesehatan	Masih tingginya angka kematian ibu, bayi, penyakit menular, dan tidak menular
		Belum tersedianya pengelolaan limbah medis di fasyankes (fasilitas pelayanan kesehatan)
		Kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat
8.	Sumber Daya Alam	Penurunan kualitas dan kuantitas air
		Menurunnya debit sumber mata air
9.	Pariwisata	Menurunnya kualitas destinasi wisata

Tabel 3.5
Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto
Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

No.	Sasaran RenstraBapenda Kab. Mojokerto	Permasalahan Pelayanan Bapenda Kab. Mojokerto Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1.	Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan yang dapat mendukung peningkatan dan pemerataan pelayanan masyarakat	Adanya dukungan anggaran pada APBD untuk peningkatan sarana dan kualitas pelayanan	Kurang proporsionalnya jumlah Sumber Daya Manusia dibandingkan dengan cakupan wilayah operasional pemungutan pajak daerah dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dibentuk untuk melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan, dengan konsentrasi pemungutan pendapatan asli daerah. Perubahan bentuk organisasi perangkat daerah bukan hanya sebatas nomenklatur perangkat daerah dari semula berbentuk Dinas menjadi Badan, tapi lebih jauh dilakukan penyesuaian pada struktur organisasi dan uraian tugas dan fungsi bagi masing-masing Bidang/Sekretariat agar sesuai dengan

keadaan dan tantangan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai pelaksana teknis operasional pemungutan Pajak Daerah dan koordinator pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga secara umum perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah berada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, sebagai koordinator pendapatan, serta harus mampu mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pemungutan sesuai dengan target, serta melakukan pembinaan teknis operasional pemungutan dan pelaporan.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama kurun waktu lima tahun kebelakang, ditemukan beberapa permasalahan baik itu bersifat internal maupun permasalahan akibat dari kondisi eksternal. Beberapa permasalahan tersebut kemudian diangkat sebagai isu strategis, yaitu permasalahan terkait dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi kelanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

3.6 TELAAHAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDG's)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau Millennium Development Goals (MDG's). SDG's disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan beberapa negara, civil society, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata.

Istilah SDG's diusulkan untuk menjadi agenda pembangunan global, pertama kali diusulkan oleh pemerintah Kolombia, Peru, Guatemala dan Uni

Emirat Arab sebelum konferensi Rio+20 pada tahun 2012. SDG's diharapkan menjadi suatu agenda pembangunan yang akan menyelesaikan apa yang telah ditetapkan oleh MDG's dan agenda pembangunan yang mampu menghadapi tantangan lama dan baru yang semakin meningkat, setidaknya masalah perubahan iklim. SDG's juga diharapkan menjadi suatu agenda transformasi yang akan membentuk kembali perkembangan global yang bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Dalam SDG'S ada 17 (tujuh belas) tujuan global yang akan dijadikan tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan dan diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan dan target tersebut meliputi 4 (Empat) Pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu Pilar Sosial, Pilar Lingkungan, Pilar Ekonomi dan Pilar Hukum dan Tata Kelola dengan tujuan sebagai berikut :

Tabel 3.6

Pilar dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

NO	PILAR	TUJUAN GLOBAL
1	Sosial	Tanpa Kemiskinan
2		Tanpa Kelaparan
3		Kehidupan Sehat & Sejahtera
4		Pendidikan Berkualitas
5		Kesetaraan Gender
6	Lingkungan	Air, Bersih & Sanitasi Layak
7		Kota & Pemukiman yang Berkelanjutan
8		Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab
9		Penanganan Perubahan Iklim
10		Ekosistem Lautan
11		Ekosistem daratan
12	Ekonomi	Energi Bersih & Terjangkau

13		Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi
14		Industri, Inovasi, & Infrastruktur
15		Berkurangnya Kesenjangan
16		Kemitraan untuk Mencapai tujuan
17	Hukum & Tata Kelola	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang tangguh

Tabel 3.7
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (kewenangan OPD)	Eksternal (di luar kewenangan OPD)	
Aspek Regulasi	Kewenangan perubahan peraturan perpajakan terletak di pemerintah pusat Peraturan perpajakan daerah yang terbatas/tertutup (closed list) dan pengalihan kewenangan atas evaluasi dan persetujuan regulasi kab/kota ke pemerintah	Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah hanya bisa dilakukan melalui intensifikasi penerimaan Pajak Daerah	Perubahan / penetapan regulasi Pajak Daerah adalah kewenangan Pemerintah Pusat Regulasi perpajakan kab/kota harus mendapatkan evaluasi dan persetujuan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat	Tingkat ketergantungan PAD dari sector pajak daerah semakin tinggi.

	pusat berpengaruh pada optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah				
Aspek Pendapatan	Tantangan Penentuan target PAD semakin tinggi tidak diimbangi pengelolaan potensi secara terukur	- Perda Kabupaten Mojokerto No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Nomor 1 Tahun 2018 - Perda Kabupaten Mojokerto No. 5 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Nomor 3 tahun 2021 - Perda Kabupaten Mojokerto No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Nomor 5 tahun 2016 - Perda Kabupaten Mojokerto No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Perda nomor 9 Tahun 2017 - Perda Kabupaten Mojokerto	Penetapan target PAD lebih cenderung konservatif untuk memastikan penerimaan PAD	Kebijakan Penundaan penyaluran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat	Gap antara target dan realisasi PAD semakin lebar

		Nomor 15 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing			
Aspek Sarana dan Prasarana Pelayanan	Belum meratanya sarana dan prasarana pelayanan	Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Jawa Timur	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui pengembangan inovasi berbasis Teknologi Informasi	Tuntutan kualitas pelayanan, Perkembangan pendapatan Masyarakat dan jumlah penduduk	Jangkauan pelayanan kurang optimal dibandingkan dengan luas Wilayah operasional
Aspek Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM)	Distribusi ASN sesuai tugas dan fungsi masih belum optimal	Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No. 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur	Rekrutmen SDM dengan kompetensi mendukung dengan Tugas dan Fungsi OPD	Penempatan SDM ASN masih belum sesuai dengan bidang kompetensi

Adapun isu-isu strategis hasil identifikasi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara efektif dan efisien dengan prinsip transparan dan akuntabel untuk memenuhi tuntutan semakin tingginya beban pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan,
2. Optimalisasi kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari sektor Pajak Daerah yang berbasis Elektronik dan Pembayaran Non Tunai,
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan berbasis Teknologi Informasi yang mudah, cepat dan pasti.
4. Pemutakhiran database pajak daerah yaitu untuk pemutakhiran PBB-P2 dilakukan update data PBB-P2 dan update data dan untuk pemutakhiran Pajak Daerah Lainnya dilakukan Update data Subjek dan Objek Pajak,
5. Pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian dan penerimaan PAD
6. Revolusi industri 4.0 untuk kemudahan akses pembayaran.
7. Lingkungan sosial,

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1.TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BADAN PENDAPATAN DAERAH

Sejalan dengan misi yang diemban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, maka tujuan yang ingin dicapai adalah **“Optimalisasi peningkatan PAD”** diukur dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran sesuai dengan tujuan yang dimaksud diatas yaitu“Meningkatnya Penerimaan PAD diukur dengan Prosentase Peningkatan Capaian PAD “

Adapun tabel terkait tujuan, dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

Tabel 4.1
(Tabel T-C.25 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026
Optimalisasi peningkatan PAD	Meningkatnya Penerimaan PAD	Persentase capaian Peningkatan penerimaan PAD	1,21%	1,11%	1,59%	2.29%	2,45%

BAB V

STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2026 dirumuskan sebagai berikut :

STRATEGI :

1. Peningkatan potensi subyek dan obyek pajak dan retribusi daerah dengan Membuat peta sector ekonomi local yang menjadi unggulan untuk dikembangkan menjadi sumber PAD ;
2. Peningkatan sistem perpajakan dan retribusi daerah ;
3. Optimalisasi penagihan pajak dan retribusi daerah ;
4. Peningkatan kualitas layanan kepada wajib pajak dibidang perpajakan ;
5. Fasilitasi pelayanan keliling dalam hal pembayaran dan perubahan pajak daerah
6. Peningkatan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dengan melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan SPTPD sesuai omzet yang sebenarnya ;
7. Peningkatan sarana pendukung dalam menunjang pelaksanaan tugas.
8. Peningkatan kemampuan pegawai melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan.
9. Peningkatan Ektensifikasi dan Intensifikasi PAD
10. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) dengan langkah sebagai berikut :
 - a. Pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah, baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai.
 - b. Analisis dan Identifikasi hambatan dan Permasalahan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP)
 - c. Menyusun Roadmap tahapan pelaksanaan ETP yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah atau Keputusan Kepala Daerah.
 - d. Mengupayakan akses telekomunikasi dan informasi melalui kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
 - e. Menyediakan Infrastruktur system pemerintahan berbasis elektronik(SPBE)
 - f. Menyusun model bisnis dalam rangka percepatan dan perluasan ETP.
 - g. Menyediakan layanan pengaduan konsumen untuk memberikan keyakinan dan kepercayaan serta rasa aman bagi masyarakat dalam bertransaksi non tunai dengan pemerintah daerah

- h. Membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat aparat pemerintah daerah dan pihak terkait mengenai transaksi non tunai serta peningkatan kompetensi pengelola keuangan daerah.
 - i. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi ETP
 - j. Melakukan pengawasan pendapatan daerah
11. Menambah jumlah personil Pemeriksa pajak;
 12. Melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak yang tidak mau menggunakan alat perekam, serta memberikan layanan untuk alat perekam yang masih dalam perbaikan;
 13. Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang terindikasi tidak melaporkan omset sesuai kondisi riil;
 14. Dalam proses pengumpulan data potensi pajak daerah selain menggunakan metode kuisisioner juga ditambahkan untuk beberapa objek pajak prioritas dilakukan menggunakan metode checker (menempatkan petugas lapangan untuk mendata objek pajak secara langsung) dengan mempertimbangkan ketersediaan SDM yang ada di Bapenda;

KEBIJAKAN :

1. Inventarisasi dan memperluas potensi pajak dan retribusi daerah ;
2. Penyediaan sistem perpajakan dan retribusi yang efektif dan efisien ;
3. Penataan zona nilai tanah untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;
4. MOU dengan Aparat Penegak Hukum dalam bidang perpajakan ;
5. Peningkatan pengawasan melalui pemasangan alat dan sistem di masing-masing obyek/wajib pajak ;
6. Pelaksanaan bulan panutan dan pajak award ;
7. Peningkatan Peran PPNS dibidang pendapatan ;
8. Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan pemeriksaan pajak daerah ;
9. Penyederhanaan sistem layanan pembayaran dan perubahan pajak daerah;
10. Pemberian kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan ;
11. Peningkatan sarana-prasarana pendukung sesuai kebutuhan.
12. Memperluas akses kemudahan pembayaran dengan menjalin Kerjasama dengan semua e-comers,merchant dan perbankan meliputi lembaga keuangan non perbankan lainnya serta pengembangan dan perluasan kanal pembayaran melalui QRIS
13. Penerapan Peta Bidang PBB-P2
14. Peningkatan Sistem Informasi Pajak Daerah Online (Si Panjol) berbasis android dengan melakukan Update basis data secara periodik

15. Penerapan Kebijakan Pemberian Insentif Fiskal dalam rangka Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi Covid-19
16. Penegakan sistem reward dan punishment ke WP
17. Penataan struktur dan sistem penarikan pajak dan retribusi. Struktur melibatkan kepala dusun dan sistem berbasis online
18. Peningkatan kapasitas SDM fiskus baik kompetensi maupun pelayanan

Untuk lebih jelas, maka strategi dan arah kebijakan dapat kami tampilkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1
 (Tabel T-C.26 Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG MAJU, ADIL DAN MAKMUR MELALUI PENGUATAN INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA			
MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri Melalui Optimalisasi Penerimaan PAD	Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1. Peningkatan potensi subyek dan obyek pajak dan retribusi daerah dengan Membuat peta sector ekonomi local yang menjadi unggulan untuk dikembangkan menjadi sumber PAD ; 2. Peningkatan sistem perpajakan dan retribusi daerah ; 3. Optimalisasi penagihan pajak dan retribusi daerah ;	1 Inventarisasi potensi pajak dan retribusi daerah ; 2 Penyediaan sistem perpajakan dan retribusi yang efektif dan efisien ; 3 Penataan zona nilai tanah untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ; 4 MOU dengan Aparat Penegak Hukum dalam bidang perpajakan ; 5 Peningkatan pengawasan melalui pemasangan alat dan sistem di masing-masing obyek/wajib pajak ; 6 Pelaksanaan bulan panutan dan pajak award ; 7 Peningkatan Peran PPNS

		4. Peningkatan kualitas layanan kepada wajib pajak dibidang perpajakan ; 5. Fasilitasi pelayanan keliling dalam hal pembayaran dan perubahan pajak daerah 6. Peningkatan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dengan melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak guna meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaporkan SPTPD sesuai omzet yang sebenarnya ; 7. Peningkatan sarana pendukung dalam menunjang pelaksanaan tugas. 8. Peningkatan kemampuan pegawai melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan Peningkatan	dibidang pendapatan ; 8 Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan pemeriksaan pajak daerah ; 9 Penyederhanaan sistem layanan pembayaran dan perubahan pajak daerah; 10 Pemberian kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan ; 11 Peningkatan sarana-prasarana pendukung sesuai kebutuhan. 12 Membuka Kerjasama dengan semua e-comers,merchant dan perbankan meliputi lembaga keuangan non perbankan lainnya serta pengembangan dan perluasan kanal pembayaran melalui QRIS 13 Penerapan Peta Bidang PBB-P2 14 Peningkatan Sistem Informasi Pajak Daerah Online (Si Panjol) berbasis android 15 Penerapan Kebijakan Pemberian Insentif Fiskal dalam rangka Pemulihan Ekonomi Dampak Pandemi Covid-19 16 Penegakan sistem reward dan punishment ke WP 17 Penataan struktur dan sistem penarikan pajak dan retribusi. Struktur melibatkan kepala dusun dan sistem berbasis online 18 Peningkatan kapasitas SDM fiskus baik kompetensi maupun
--	--	--	--

		kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan. 9. Peningkatan Ekstensifikasi dan intensifikasi PAD 10. Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP) 11. Menambah jumlah personil Pemeriksa pajak; 12. Melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak yang tidak mau menggunakan alat perekam, serta memberikan layanan untuk alat perekam yang masih dalam perbaikan; 13. Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang terindikasi tidak melaporkan omset sesuai kondisi riil; 14. Dalam proses pengumpulan data potensi pajak daerah selain menggunakan	pelayanan
--	--	--	------------------

		metode kuisioner juga ditambahkan untuk beberapa objek pajak prioritas dilakukan menggunakan metode checker (menempatkan petugas lapangan untuk mendata objek pajak secara langsung) dengan mempertimbangkan ketersediaan SDM yang ada di Bapenda	
--	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto merupakan program prioritas dari turunan di RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi *outcome* program. *Outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk *beneficiaries* tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto, guna mencapai sasaran tertentu.

Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan-kegiatan prioritas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh Kegiatan dan sub kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Indikator hasil dari program ini adalah Persentase Capaian urusan Pemerintah daerah. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas untuk menunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini secara umum dilaksanakan dalam kegiatan tahun 2021 – 2026 berupa:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ;**

Kegiatan ini bertujuan untuk Menyusun perencanaan program kegiatan maupun sub kegiatan agar terstruktur dan terencana dengan baik. Indikator hasil dari Kegiatan ini adalah Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dapat tersusun sehingga setiap program terencana dan tersusun dengan baik

2. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dapat tersusun sehingga tercipta pola kerja yang lebih baik dan menunjang kinerja perangkat daerah yang lebih maju.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal dalam hal urusan administrasi Keuangan Perangkat Daerah . Indikator hasil Kegiatan ini adalah Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi keuangan

1. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penyaluran Gaji dan Tunjangan ASN .

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal dalam hal urusan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah . Indikator hasil Kegiatan ini adalah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah

1. Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya yang dapat terpenuhi sehingga dapat terpenuhinya pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya untuk menunjang kinerja pegawai.

2. Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah karyawan yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan sehingga tercipta pemahaman yang matang bagi para pegawai akan peraturan perundang-undangan.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal dalam hal urusan administrasi umum Perangkat Daerah . Indikator hasil Kegiatan ini adalah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

1. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah jenis alat tulis yang disediakan : kertas, perangko, bolpoin, binder dan lain-lain sehingga memudahkan kelancaran pelayanan administrasi kantor.

2. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu Penyediaan Bahan Logistik kantor yang disediakan sehingga menunjang kelancaran operasional kantor.

3. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan sehingga meningkatnya kelancaran pelaksanaan administrasi dan pelayanan kepada masyarakat

4. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sehingga terpenuhinya bahan bacaan bagi pegawai dalam meningkatkan pengetahuan umum pegawai.

5. Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Penyediaan Bahan/Material yang disediakan untuk menunjang kelancaran Operasional kantor.

6. Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu Fasilitas Kunjungan Tamu yang disediakan seperti makan dan minuman sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara banyak pihak.

7. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sehingga mampu terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah dalam menunjang tercapainya PAD .

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal dalam hal Pengadaan Barang Milik Daerah . Indikator hasil Kegiatan ini adalah Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1. Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator hasil kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Tersedia sehingga menunjang kelancaran operasional kantor.

2. Sub kegiatan Pengadaan Mebel

Indikator hasil kegiatan ini adalah Jumlah Jenis Meubeler yang tersedia sehingga tersedianya dapat tercipta kenyamanan karyawan dalam bertugas.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal di bidang pengadaan jasa . Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Persentase Pemenuhan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator hasil kegiatan ini adalah Jumlah Jasa Surat Menyurat yang tersedia sehingga tercipta kelancaran dan kecepatan dalam kegiatan surat menyurat.

2. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Indikator hasil kegiatan ini adalah Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sehingga memudahkan koordinasi dan komunikasi dalam menunjang kegiatan kedinasan

3. Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia untuk menunjang kelancaran kegiatan pelayanan kantor.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Kegiatan ini bertujuan untuk memelihara Barang Milik Daerah agar dapat menunjang urusan pemerintahan Daerah dengan Optimal. Indikator hasil dari Kegiatan ini adalah Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sehingga terpenuhinya pemeliharaan, perawatan dan perbaikan kendaraan dinas operasional sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas karyawan / karyawan.

2. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara sehingga terciptanya kenyamanan gedung tempat bertugas.

3. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator hasil dari kegiatan ini adalah Jumlah waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas karyawan-karyawan.

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh Kegiatan dan sub kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Indikator hasil dari program ini adalah Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Sifat kegiatan dari program ini merupakan sarana untuk Mendukung Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

a. Pengelolaan Pendapatan Daerah Operasional;

Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan capaian Pendapatan Pajak Daerah. Indikator hasil dari Kegiatan ini adalah Persentase peningkatan potensi PAD, Persentase peningkatan potensi pajak daerah dan Persentase penerimaan pajak daerah

1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah target PAD tahun N+1 yang harus dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah.

2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah tersedianya peraturan pajak dan retribusi daerah

3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah aplikasi pajak dan retribusi daerah yang ditingkatkan sehingga mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

4. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah potensi obyek pajak daerah sehingga mampu tercapainya potensi dan data pajak daerah.

5. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah potensi obyek pajak PBB-P2 dan BPHTB sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan daerah.

6. Penetapan Wajib Pajak Daerah

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah ketetapan pajak daerah

7. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah wajib pajak yang terlayani sehingga dapat diukur optimalnya pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah

8. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah evaluasi dan laporan pajak dan retribusi daerah sehingga terdapat ketepatan data pelaporan Pajak

9. Penagihan Pajak Daerah

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Penerimaan Pajak daerah sehingga dapat mengoptimalkan Pendapatan Daerah

10. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah wajib pajak yang mengajukan keberatan, Pengurangan dan Pembatalan pajak daerah

11. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah wajib pajak yang diperiksa sehingga dapat mengoptimalkan Pendapatan Daerah

12. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah

Indikator hasil dari sub kegiatan ini adalah Jumlah Target pajak dan retribusi daerah sehingga Pengelolaan Retribusi daerah bisa terkendali dengan baik.

Tabel 6.1
(Tabel T-C.27 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Badan Pendapatan DaerahKabupaten Mojokerto

Tujuan	Sasaran	Indikator or Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Data Capaian pada tahun Awal Pere ncan aan 2021											Unit Kerja Perangka t Daerah Penangg ungjawab	Lokasi		
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri Melalui Optimalisasi Penerimaan PAD								Ratio PAD Terhadap APBD	01:05	01:05	01:05	01:05	01:05	01:05	01:05	01:05	01:05	01:05	01:05	01:05	01:05	Bapenda	Kab. Mojokerto	
	Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Perse ntase Penin gkatan Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah								1,21%	1,11%	1,59%	2,29%	2,45%	8,65%									
			5	02	1			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah		84,00 (A)	25.329.693.100	84,40 (A)	27.102.771.617	84,80 (A)	28.999.965.630	85,20 (A)	31.029.963.224	85,60 (A)	33.202.060.650	85,60 (A)	145.664.454.221	Bapenda	Kab. Mojokerto

			5	02	1	2.01		Perencanaan, Pengangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Pengangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	13.000.000	100 %	13.910.000	100 %	14.883.700	100 %	15.925.559	100 %	17.040.348	100 %	74.759.607	Bapenda	Kab. Mojokerto
			5	02	1	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dapat tersusun		3 Dokumen	8.000.000	3 Dokumen	8.560.000	3 Dokumen	9.159.200	3 Dokumen	9.800.344	3 Dokumen	10.486.368	3 Dokumen	46.005.912	Bapenda	Kab. Mojokerto
			5	02	1	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dapat tersusun		6 Dokumen	5.000.000	6 Dokumen	5.350.000	6 Dokumen	5.724.500	6 Dokumen	6.125.215	6 Dokumen	6.553.980	6 Dokumen	28.753.695	Bapenda	Kab. Mojokerto
			5	02	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi keuangan		100 %	21.258.925.400	100 %	22.747.050.178	100 %	24.339.343.690	100 %	26.043.097.749	100 %	27.866.114.591	100 %	122.254.531.608	Bapenda	Kab. Mojokerto
			5	02	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN		12 Bulan	21.258.925.400	12 Bulan	22.747.050.178	12 Bulan	24.339.343.690	12 Bulan	26.043.097.749	12 Bulan	27.866.114.591	12 Bulan	122.254.531.608	Bapenda	Kab. Mojokerto
			5	02	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat		100 %	236.723.750	100 %	253.294.413	100 %	271.025.021	100 %	289.996.773	100 %	310.296.547	100 %	1.361.336.504	Bapenda	Kab. Mojokerto

									t daerah															
			5	02	1	2.05	02	Pengada an Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengka pannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengka pannya yang dapat terpenuhi		62 Stel	46.723.750	62 Stel	49.994.413	62 Stel	53.494.021	62 Stel	57.238.603	62 Stel	61.245.305	62 Stel	268.696.092	Bapenda	Kab. Mojokerto
			5	02	1	2.05	11	Bimbinga n Teknis Implemen tasi Peraturan Perundan g- Undanga n	Jumlah karyawan yang mengikuti Bimbinga n Teknis Implemen tasi Peraturan Perundan g- undangan		160 Karyaw an	190.000.000	160 Karyawan	203.300.000	160 Karyawan	217.531.000	160 Karyaw an	232.758.170	160 Karyawan	249.051.242	160 Karyawan	1.092.640.412	Bapenda	Kab. Mojokerto
			5	02	1	2.06		Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Persenta se Pemenuh an Administ rasi Umum Perangka t Daerah		100 %	1.570.574.356	100 %	1.680.514.561	100 %	1.798.150.580	100 %	1.924.021.121	100 %	2.058.702.599	100 %	9.031.963.217	Bapenda	Kab. Mojokerto
			5	02	1	2.06	02	Penyedia an Peralatan dan Perlengka pan Kantor	Jumlah waktu peny peralatan dan perlengka pan kantor yang disediaka n		12 Bulan	600.000.000	12 bulan	642.000.000	12 Bulan	686.940.000	12 Bulan	735.025.800	12 bulan	786.477.606	12 Bulan	3.450.443.406	Bapenda	Kab. Mojokerto
			5	02	1	2.06	04	Penyedia an Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu Penyedia an Bahan Logistik kantor yang disediaka n		12 Bulan	68.207.500	12 Bulan	72.982.025	12 Bulan	78.090.767	12 Bulan	83.557.120	12 Bulan	89.406.119	12 Bulan	392.243.531	Bapenda	Kab. Mojokerto
			5	02	1	2.06	05	Penyedia an Barang Cetakan dan	jumlah wkt peny barang cetakan dan penggand		12 Bulan	198.000.000	12 Bulan	211.860.000	12 Bulan	226.690.200	12 Bulan	242.558.514	12 Bulan	259.537.610	12 Bulan	1.138.646.324	Bapenda	Kab. Mojokerto

								Pengga daan	aan yang disediaka n																
			5	0 2	1	2.0 6	06	Penyedia an Bahan Bacaan dan Peraturan Perundan g- undangan	Jumlah waktu penyedia an bahan bacaan dan peraturan perundan g- undangan		12 Bulan	138.574.3 56	12 Bulan	148.274.5 61	12 Bulan	158.653.7 80	12 Bulan	169.759. 545	12 Bulan	181.642.7 13	12 Bulan	796.904.9 55	Bapenda	Kab. Mojokerto	
			5	0 2	1	2.0 6	07	Penyedia an Bahan/M aterial	Jumlah wkt Penyedia an Bahan/M aterial yang disediaka n		12 bulan	199.000.0 00	12 Bulan	212.930.0 00	12 Bulan	227.835.1 00	12 Bulan	243.783. 557	12 bulan	260.848.4 06	12 bulan	1.144.397 .063	Bapenda	Kab. Mojokerto	
			5	0 2	1	2.0 6	08	Fasilitasi Kunjunga n Tamu	Jumlah waktu Fasilitasi Kunjunga n Tamu yang disediaka n		12 Bulan	66.792.50 0	12 Bulan	71.467.97 5	12 Bulan	76.470.73 3	12 Bulan	81.823.6 85	12 Bulan	87.551.34 2	12 Bulan	384.106.2 35	Bapenda	Kab. Mojokerto	
			5	0 2	1	2.0 6	09	Penyelen ggaraan Rapat Koordinas i dan Konsultas i SKPD	Jumlah waktu Penyelen ggaraan Rapat Koordinas i dan Konsultas i SKPD		12 Bulan	300.000.0 00	12 Bulan	321.000.0 00	12 Bulan	343.470.0 00	12 Bulan	367.512. 900	12 Bulan	393.238.8 03	12 Bulan	1.725.221 .703	Bapenda	Kab. Mojokerto	
			5	0 2	1	2.0 7		Pengada an Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah	Persenta se Pemenuh an Pengada an Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah		100 %	600.000.0 00	100 %	642.000.0 00	100 %	686.940.0 00	100 %	735.025. 800	100 %	786.477.6 06	100 %	3.450.443 .406	Bapenda	Kab. Mojokerto	

			5	02	1	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Tersedia		12 Unit	300.000.000	12 Unit	321.000.000	12 Unit	343.470.000	12 Unit	367.512.900	12 Unit	393.238.803	12 Unit	1.725.221.703	Bapenda	Kab. Mojokerto
			5	02	1	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah wkt peny Meubeler yang tersedia		12 Bulan	300.000.000	12 Bulan	321.000.000	12 Bulan	343.470.000	12 Bulan	367.512.900	12 Bulan	393.238.803	12 Bulan	1.725.221.703	Bapenda	Kab. Mojokerto
			5	02	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	564.304.219	100 %	603.805.514	100 %	646.071.900	100 %	691.296.933	100 %	739.687.719	100 %	3.245.166.286	Bapenda	Kab. Mojokerto
			5	02	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah wkt penye Jasa Surat Menyurat yang tersedia		12 Bulan	38.000.000	12 Bulan	40.660.000	12 Bulan	43.506.200	12 Bulan	46.551.634	12 Bulan	49.810.248	12 Bulan	218.528.082	Bapenda	Kab. Mojokerto
			5	02	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bulan	297.904.219	12 Bulan	318.757.514	12 Bulan	341.070.540	12 Bulan	364.945.478	12 Bulan	390.491.662	12 Bulan	1.713.169.413	Bapenda	Kab. Mojokerto
			5	02	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Wkt peny Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia		12 Bulan	228.400.000	12 Bulan	244.388.000	12 Bulan	261.495.160	12 bulan	279.799.821	12 Bulan	299.385.809	12 Bulan	1.313.468.790	Bapenda	Kab. Mojokerto

			5	02	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1.086.165.375	100 %	1.162.196.951	100 %	1.243.550.738	100 %	1.330.599.289	100 %	1.423.741.240	100 %	6.246.253.593	Bapenda	Kab. Mojokerto
			5	02	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		12 Bulan	751.165.375	12 Bulan	803.746.951	12 Bulan	860.009.238	12 Bulan	920.209.884	12 Bulan	984.624.576	12 Bulan	4.319.756.025	Bapenda	Kab. Mojokerto
			5	02	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara		1 Gedung	185.000.000	1 Gedung	197.950.000	1 Gedung	211.806.500	1 Gedung	226.632.955	1 Gedung	242.497.262	1 Gedung	1.063.886.717	Bapenda	Kab. Mojokerto
			5	02	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara		12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	160.500.000	12 Bulan	171.735.000	12 Bulan	183.756.450	12 Bulan	196.619.402	12 Bulan	862.610.852	Bapenda	Kab. Mojokerto

			5	02	4			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		100%	7.207.172.725	100%	7.711.674.816	100%	8.251.492.053	100%	8.829.096.497	100%	9.447.133.251	100%	41.446.569.341	Bapenda	Kab. Mojokerto
			5	02	4	2.01		Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan potensi PAD, Persentase peningkatan potensi pajak daerah dan Persentase penerima pajak daerah		3% ,100%, 4%	7.207.172.725	3% ,100%, 4%	7.711.674.816	3% ,100%, 4%	8.251.492.053	3% ,100%, 4%	8.829.096.497	3% ,100%, 4%	9.447.133.251	3% ,100%, 4%	41.446.569.341	Bapenda	Kab. Mojokerto
			5	02	4	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah target PAD tahun N+1		552737611191	51.281.175	561567181161	54.870.857	574439975860	58.711.817	588546863524	62.821.644	600317800794	67.219.160	2.823.943.217.122	294.904.654	Bapenda	Kab. Mojokerto
			5	02	4	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Analisa / Kebijakan dalam pencapaian target PAD		2Kebijakan	235.067.500	2Kebijakan	251.522.225	2Kebijakan	269.128.781	2Kebijakan	287.967.795	2Kebijakan	308.125.541	10Kebijakan	1.351.811.842	Bapenda	Kab. Mojokerto
			5	02	4	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah aplikasi pajak dan retribusi daerah yang ditingkatkan		8Aplikasi	539.095.000	8Aplikasi	576.831.650	8Aplikasi	617.209.866	8Aplikasi	660.414.556	8Aplikasi	706.643.575	40Aplikasi	3.100.194.647	Bapenda	Kab. Mojokerto

			5	02	4	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah potensi obyek pajak daerah		22.000 Obyek Pajak	1.233.913.250	23.100 Obyek Pajak	1.320.287.178	23.500 Obyek Pajak	1.412.707.280	24.000 Obyek Pajak	1.511.596.790	24.000 Obyek Pajak	1.617.408.565	114.444 Obyek Pajak	7.095.913.062	Bapenda	Kab. Mojokerto
			5	02	4	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah potensi obyek pajak PBB-P2 dan BPHTB		11.015 obyek pajak	243.967.000	11.015 obyek pajak	261.044.690	11.015 obyek pajak	279.317.818	11.015 obyek pajak	298.870.066	11.015 obyek pajak	319.790.970	596.994 obyek pajak	1.402.990.544	Bapenda	Kab. Mojokerto
			5	02	4	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah ketetapan pajak daerah		612619	273.574.500	630.500	292.724.715	648.500	313.215.445	667.750	335.140.526	667.750	358.600.363	3.227.119	1.573.255.549	Bapenda	Kab. Mojokerto
			5	02	4	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang terlayani		9000 Wajib pajak	130.281.000	11000 Wajib pajak	139.400.670	13000 Wajib pajak	149.158.717	15259 Wajib pajak	159.599.827	15259 Wajib pajak	170.771.815	55059 Wajib pajak	749.212.029	Bapenda	Kab. Mojokerto
			5	02	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah evaluasi dan laporan pajak dan retribusi daerah		54 laporan	89.400.000	54 laporan	95.658.000	54 laporan	102.354.060	54 laporan	109.518.844	54 laporan	117.185.163	270 laporan	514.116.067	Bapenda	Kab. Mojokerto
			5	02	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Tercapainya target penerimaan Pajak daerah		336.307.486.014	3.630.000.000	349.759.785.455	3.884.100.000	363.750.176.873	4.155.987.000	378.300.183.948	4.446.906.090	393.432.191.306	4.758.189.516	1.821.549.823.595	20.875.182.606	Bapenda	Kab. Mojokerto
			5	02	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah keberatan Wajib Pajak		150 WP	120.000.000	140 WP	128.400.000	130 WP	137.388.000	120 WP	147.005.160	110 WP	157.295.521	650 WP	690.088.681	Bapenda	Kab. Mojokerto

			5	02	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang diperiksa		100 Wajib pajak	398.353.100	105 Wajib pajak	426.237.817	110 Wajib pajak	456.074.464	115 Wajib pajak	487.999.677	115 Wajib pajak	522.159.654	530 Wajib pajak	2.290.824.712	Bapenda	Kab. Mojokerto
			5	02	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Target pajak dan retribusi daerah		546.651.585.386	262.240.200	552.737.611.191	280.597.014	561.567.181.161	300.238.805	574.439.975.860	321.255.521	588.546.863.524	343.743.408	2.823.943.217.122	1.508.074.948	Bapenda	Kab. Mojokerto

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk 5 (lima) tahun mendatang Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto mempunyai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 7.1
(Tabel T-C.28 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Optimalnya Penerimaan PAD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran secara operasional dari RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021–2026. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, telah dirumuskan secara sistematis sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pola penjabaran RENSTRA ini mengacu pada tugas dan fungsi, kapasitas sumber daya, tantangan dan peluang, isu strategis, serta pokok-pokok visi dan misi, tujuan sasaran, strategis dan kebijakan sampai pada rumusan program/kegiatan dan pendanaan indikatif merupakan rangkaian proses bisnis.

Rencana Strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi Badan Pendapatan Daerah dalam 5 tahun ke depan, dimana diperlukan konsistensi dan proporsional dalam pelaksanaannya. Hal ini juga termasuk dalam upaya Badan Pendapatan Daerah untuk merealisasikan RPJMD Perubahan Tahun 2021-2026 secara lebih substansi bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masing–masing bidang dapat dan perlu menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Kita telah bersepakat merumuskan visi, misi, dan tujuan bersama dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (Renstra). Untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, kita landasi niat dalam hati yang tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya yang kita miliki. Langkah awal pengerahan kemampuan ini telah kita ayunkan dengan menyusun Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026.

Sebagai dokumen induk perencanaan, Renstra ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Mojokerto serta rencana-rencana kerja bidang di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto.

Melalui forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), *stakeholders* menyampaikan masukan tentang prioritas kegiatan yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto. Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mojokerto juga merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala OPD.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Mojokerto kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita sekalian. Amin Yaa Robbal Alamin.

Mojokerto, 2021

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO**



Drs. BAMBANG EKO WAHYUDI, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660618 199003 1 011